



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizki Hidayat als Dayat Bin Nur Muhammad;
2. Tempat lahir : MUARA BUNGO;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 21 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : sungai kerjan rt 12 rw 04 kec bungo dani kab bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Rizki Hidayat als Dayat Bin Nur Muhammad ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2024 dan diperpanjang penangkapannya pada tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa Rizki Hidayat als Dayat Bin Nur Muhammad ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rinaldi, S.H., dkk, yang kesemuanya bergabung dalam Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gempar Restu Bumi, yang beralamat di BTN Adian Ratu, Nomor C.15, RT 011, RW 001, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, sebagai Para Penasihat Hukum berdasarkan penetapan nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb pada tanggal 4 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI HIDAYAT Als DAYAT Bin NUR MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RIZKI HIDAYAT Als DAYAT Bin NUR MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb



- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : > 1 (satu) buah Plastik klip kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,06 gram > 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu berat kotor 0,87 gram dan berat bersih 0,66 gram. > 1 (satu) buah plastic klip sedang yang berisi di duga narkoba jenis shabu berat kotor 0,95 gram berat bersih 0,74 gram > 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE. > 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS. > 1 (satu) buah dompet warna coklat merk crocodile. > 1 (satu) buah dompet warna hitam. > 1 (satu) buah tas selempang warna hitam. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk owrs Ist. > 1 (satu) bungkus plastic klip kosong. > 1 (satu) buah dompet warna emas pink. Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah hp merek VIVO warna hitam. > Uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). > 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam. > 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam. > 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih silver. > 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam. > uang tunai sebesar Rp. 10.467.000 (sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa hanyalah pecandu narkoba dan Terdakwa sudah sangat menyesali perbuatannya. Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RIZKI HIDAYAT Als DAYAT Bin NUR MUHAMMAD (*Selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa*) bersama dengan saudara ROBI (*Masuk dalam daftar pencarian orang*) pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 00.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2024 bertempat di BTN Bungo City Rt.023 Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang tidak kenal untuk memesan narkotika jenis shabu, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menghubungi saudara ROBI untuk mengambil narkotika jenis shabu dan ketika Terdakwa menghubungi saudara ROBI pada saat itu saudara ROBI menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu kepada saudara RAHMAT, yang mana saudara RAHMAT merupakan anak buah dari saudara ROBI. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa pergi ke BTN Bungo City Rt.023 Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo untuk menemui saudara RAHMAT, sesampainya dilokasi kemudian saudara RAHMAT menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 ji/gram kepada Terdakwa, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menemui seseorang yang tidak kenal untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut, yang mana pelanggan tersebut datang ke BTN Bungo City Rt.023 Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, dan setelah bertemu dengan seseorang yang tidak kenal tersebut kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 ji/gram dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang tidak kenal untuk memesan narkotika jenis shabu, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menghubungi kembali saudara ROBI dan ketika Terdakwa menghubungi saudara ROBI pada saat itu saudara ROBI menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara ROBI, selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara ROBI untuk mengambil narkotika jenis shabu dan berjanjian untuk bertemu kembali di BTN Bungo City Rt.023 Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, setelah itu Terdakwa pergi untuk menemui saudara ROBI sesampainya di BTN Bungo City Rt.023 Kecamatan Bathin III Kab Bungo kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara RAHMAT lalu saudara RAHMAT

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb



langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 ji/gram kepada Terdakwa, setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menemui seseorang yang tidak kenal di BTN Bungo City Rt.023 Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo lalu Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 ji/gram kepada seseorang yang tidak kenal dengan harga Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*).

- Kemudian sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa kembali menghubungi saudara RAHMAT untuk memesan narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa dan saudara RAHMAT janjian untuk bertemu di tempat organ tunggal yang beralamat di BTN Bungo City Rt.023 Kecamatan Bathin III Kab Bungo, selanjutnya sekira jam 21.30 wib Terdakwa bertemu dengan saudara RAHMAT kemudian saudara RAHMAT menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*) kepada saudara RAHMAT.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 00.45 wib, Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bungo yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi ada seseorang membawa narkoba jenis shabu kemudian Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bungo langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di BTN Bungo City Rt.023 Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo kemudian dilakukan pengeledahan disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi YUDHA MATRAKI dan pada saat pengeledahan di temukan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan dan kiri, 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang di simpan di kantong celana depan sebelah kanan, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari saudara RAHMAT yang mana saudara RAHMAT merupakan anak buah dari saudara ROBI dan saudari VINA (*Masuk dalam daftar pencarian orang*) selaku bandarnya, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bungo bersama dengan saksi YUDHA MATRAKI pergi kerumah saudara ROBI dan saudari VINA di BTN Bungo City Rt.023 Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, sesampainya di rumah saudara ROBI dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari VINA yang mana saudara ROBI dan saudari VINA memiliki 3 (tiga) rumah di BTN Bungo City Rt.023 Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah yang pertama pada saat itu tidak ditemukan saudara ROBI dan saudari VINA namun berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pelastik klip kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk ACIS, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk CROCODILE, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk iphone warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih silver, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna emas pink, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk owrs Ist dan uang tunai sebesar Rp. 10.467.000 (sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setelah mendapatkan barang bukti tersebut, kemudian Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bungo bersama dengan saksi YUDHA MATRAKI melakukan penggeledahan dirumah yang ke dua, namun pada saat itu tidak ditemukan saudara ROBI dan saudari VINA maupun barang bukti lainnya, setelah itu Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bungo bersama dengan saksi YUDHA MATRAKI melakukan penggeledahan dirumah yang ke tiga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Pelastik klip kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu di dalam kamar saudara ROBI dan saudari VINA dan setelah selesai melakukan penggeledahan Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres bungo untuk di proses lebih lanjut.

- Kemudian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 428 / 10761.00 /2024 tertanggal 19 Agustus 2024 beserta lampirannya yaitu :

Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.16 gram dan berat bersih 0.06

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram;

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.87 gram dan berat bersih 0.66 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.95 gram dan berat bersih 0.74 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.12 gram dan berat bersih 0.02 gram;

- Selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0734 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 21 Agustus 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening positif Methamphetamin dimana methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut di atas tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIZKI HIDAYAT Als DAYAT Bin NUR MUHAMMAD (Selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa) bersama dengan saudara ROBI (Masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 00.45 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2024 bertempat di BTN Bungo City Rt.023 Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 00.45 wib, Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bungo yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi ada seseorang membawa narkotika jenis shabu kemudian Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bungo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi YUDHA MATRAKI dan pada saat pengeledahan di temukan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan dan kiri, 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang di simpan di kantong celana depan sebelah kanan, setelah itu dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut yang dikuasai oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari saudara RAHMAT yang mana saudara RAHMAT merupakan anak buah dari saudara ROBI dan saudari VINA (Masuk dalam daftar pencarian orang) selaku bandarnya, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bungo bersama dengan saksi YUDHA MATRAKI pergi kerumah saudara ROBI dan saudari VINA di BTN Bungo City Rt.023 Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, sesampainya di rumah saudara ROBI dan saudari VINA yang mana saudara ROBI dan saudari VINA memiliki 3 (tiga) rumah di BTN Bungo City Rt.023 Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah yang pertama pada saat itu tidak ditemukan saudara ROBI dan saudari VINA namun berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pelastik klip kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk ACIS, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk CROCODILE, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk iphone warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih silver, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna emas pink, 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kosong, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk owrs Ist dan uang tunai sebesar Rp. 10.467.000 (sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setelah mendapatkan barang bukti tersebut, kemudian Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bungo bersama dengan saksi YUDHA MATRAKI melakukan penggeledahan dirumah yang ke dua, namun pada saat itu tidak ditemukan saudara ROBI dan saudari VINA maupun barang bukti lainnya, setelah itu Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bungo bersama dengan saksi YUDHA MATRAKI melakukan penggeledahan dirumah yang ke tiga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Pelastik klip kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu di dalam kamar saudara ROBI dan saudari VINA dan setelah selesai melakukan penggeledahan Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres bungo untuk di proses lebih lanjut.

- Kemudian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 428 / 10761.00 /2024 tertanggal 19 Agustus 2024 beserta lampirannya yaitu :

Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.16 gram dan berat bersih 0.06 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.87 gram dan berat bersih 0.66 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.95 gram dan berat bersih 0.74 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.12 gram dan berat bersih 0.02 gram;
- Selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0734 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 21 Agustus 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening positif Methamphetamin dimana methampetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jaswa Akbhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu pada hari pada hari Senin tanggal 19 agustus 2024 sekira pukul 00.45 wib Di Perumahan Btn Bungo City Rt.023 Kecamatan Bathin III Kabupatenbungo;
 - Bahwa yang ditangkap mengaku bernama RIZKI HIDAYAT Als DAYAT Bin NUR MUHAMMAD, yang melakukan penangkapan adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Bungo;
 - Bahwa kejadian berawal pada hari minggu tanggal 18 agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib team sat narkoba polres bungo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan satu buah plastic klip kecil yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang di simpan di kantong celana depan sebelah kanan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh ketua RT an. YUDHA MATRAKI setempat kemudian menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut di dapat kan dari sdr. ROBI dan sdri. VINA;
 - Bahwa kemudian anggota satresnarkoba beserta ketua RT an.YUDHA MATRAKI langsung menuju kerumah sdr. ROBI dan sdri. VINA yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut dan sesampainya di rumah sdr. ROBI dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. VINA anggota satresnarkoba tidak menjumpai sdr. ROBI dan sdri. VINA di rumah nya tersebut dan kemudian di lakukan lah penggeledahan di 3 (tiga) rumah berdekatan di Btn Bungo City Rt.023 Kecamatan Bathin III Kabupaten bungo yang merupakan milik sdr. ROBI dan sdri. VINA:

- Pertama di lakukan penggeledahan di rumah pertama yang tidak ada penghuninya pada saat itu dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pelastik klip kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu , 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk ACIS, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk CROCODILE, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih silver, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna emas pink, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk owrs Ist dan uang tunai sebesar Rp. 10.467.000 (sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dan
- Kedua dilakukan penggeledahan di rumah kedua yng di tempati oleh keluarga Sdr. ROBI dan sdri. VINA yang Saksi tidak mengenalinya namun tidak di temukan barang bukti,
- Ketiga dilanjutkan penggeledahan di rumah ketiga yang di tempati oleh Sdr. ROBI dan sdri. VINA tepatnya di dalam kamar Sdr. ROBI dan sdri. VINA dan di temukan barang bukti 1 (satu) buah Pelastik klip kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIZKI HIDAYAT, ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang isinya Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di temukan saku celana depan sebelah kanan,
 - 1 (satu) buah hp merek VIVO warna hitam ditemukan di saku celana depan sebelah kiri,
 - Uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa sebelum diamankan oleh saksi berserta anggota resnarkoba polres bungo, pada saat itu Terdakwa sudah berhasil bertansaksi dengan cara menjual narkotika jenis shabu kepada orang lain;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan dan kiri tersebut merupakan uang keuntungan Terdakwa dari menjual narkoba jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Naufal Mahfi Satria Als Naufal Bin H. Maghribi H.K. Sag, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yaitu pada hari pada hari Senin tanggal 19 agustus 2024 sekira pukul 00.45 wib Di Perumahan Btn Bungo City Rt.023 Kecamatan Bathin III Kabupatenbungo;

- Bahwa yang ditangkap mengaku bernama RIZKI HIDAYAT Als DAYAT Bin NUR MUHAMMAD, yang melakukan penangkapan adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Bungo;

- Bahwa kejadian berawal pada hari minggu tanggal 18 agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib tim satnarkoba polres bungo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan satu buah plastic klip kecil yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang di simpan di kantong celana depan sebelah kanan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh ketua RT an. YUDHA MATRAKI setempat kemudian menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut di dapat kan dari sdr. ROBI dan sdri. VINA;

- Bahwa kemudian anggota satresnarkoba beserta ketua RT an.YUDHA MATRAKI langsung menuju kerumah sdr. ROBI dan sdri. VINA yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut dan sesampainya di rumah sdr. ROBI dan sdri. VINA anggota satresnarkoba tidak menjumpai sdr. ROBI dan sdri. VINA dirumah nya tersebut dan kemudian di lakukan lah penggeledahan di 3 (tiga) rumah berdekatan di Btn Bungo City Rt.023 Kecamatan Bathin III Kabupaten bungo yang merupakan milik sdr. ROBI dan sdri. VINA:

- Pertama di lakukan penggeledahan di rumah pertama yang tidak ada penghuninya pada saat itu dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pelastik klip kecil yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu , 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk ACIS, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk CROCODILE, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu)

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb



unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih silver, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna emas pink, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk owrs lst dan uang tunai sebesar Rp. 10.467.000 (sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dan

- Kedua dilakukan penggeledahan di rumah kedua yang di tempati oleh keluarga Sdr. ROBI dan sdri. VINA yang Saksi tidak mengenalinya namun tidak di temukan barang bukti,

- Ketiga dilanjutkan penggeledahan di rumah ketiga yang di tempati oleh Sdr. ROBI dan sdri. VINA tepatnya di dalam kamar Sdr. ROBI dan sdri. VINA dan di temukan barang bukti 1 (satu) buah Pelastik klip kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIZKI HIDAYAT, ditemukan:

- 1 (satu) buah plastik klip yang isinya Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di temukan saku celana depan sebelah kanan,

- 1 (satu) buah hp merek VIVO warna hitam ditemukan di saku celana depan sebelah kiri,

- Uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan dan kiri;

- Bahwa sebelum diamankan oleh saksi berserta anggota resnarkoba polres bungo, pada saat itu Terdakwa sudah berhasil bertansaksi dengan cara menjual narkotika jenis shabu kepada orang lain;

- Bahwa Uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan dan kiri tersebut merupakan uang keuntungan Terdakwa dari menjual narkotika jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 00.45 wib bertempat di BTN Bungo City Rt.023 Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat Terdakwa di amankan kemudian dilakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah Plastik klip kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu di temukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah hp merek VIVO warna hitam ditemukan di saku celana depan Terdakwa sebelah kiri, Uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan dan kiri;

- Bahwa uang yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan dan kiri merupakan uang hasil dari menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang dari anak buah sdr Robi dan Vina (DPO) yaitu Sdr Rahmat;
- Bahwa Terdakwa menjadi kurir narkoba jenis sabu milik Sdr ROBI dan sdri. VINA dengan cara Terdakwa mencari pelanggan yang akan membeli narkoba jenis shabu dan setelah Terdakwa mendapatkan pelanggan kemudian Terdakwa menghubungi sdr. ROBI atau sdri. VINA untuk memesan narkoba jenis shabu yang di pesan oleh pelanggan dan setelah itu baru lah Terdakwa menemui sdr. ROBI untuk mengambil pesanan shabu tersebut dan setelah shabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa mengantarkan shabu tersebut kepada pelanggan yang memesan shabu tersebut dan keuntungan yang Terdakwa terima pada saat menjadi kurir narkoba jenis shabu pada hari minggu tanggal 18 agustus 2024 tersebut sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa mengetahui Sdr. ROBI dan sdri. VINA menjadi Bandar narkoba jenis shabu sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjadi kurir narkoba jenis shabu milik Sdr. ROBI dan sdri. VINA sebelumnya Terdakwa sudah bekerja dengan Sdr. ROBI dan sdri. VINA sebagai pengurus hewan peliharaan sdr. ROBI berupa burung peliharaan nya sejak tahun 2023 dan pada bulan januari tahun 2024 Terdakwa ikut menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. ROBI dan sdri. VINA;
- Bahwa rencananya 1 (satu) buah Pelastik klip kecil yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu di temukan saku celana depan sebelah kanan tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjadi kurir narkoba jenis shabu milik Sdr. ROBI dan sdri. VINA pada hari minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024 yang pada saat itu Terdakwa mengambil narkoba dari sdr. RAHMAT.
- Bahwa Terdakwa sudah mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pelanggan yang memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa pada hari minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024 sebanyak 2 kali, yang pertama pada pukul 16.00 wib dan pukul 19.00 dan atas perintah dari Robi, Terdakwa

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. RAHMAT di Btn Bungo City Rt.023 Kec. Bathin III kab.bungo;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa hasil penjualan narkoba jenis shabu pada hari minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024 milik Sdr. ROBI dan sdri. VINA tersebut yang pertama Terdakwa serahkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada sdr. EGO dikarenakan sdr. ROBI meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut kepada sdr. EGO, dan yang kedua hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. RAHMAT dikarenakan sdr. ROBI meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. RAHMAT;

- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan uang hasil transaksi adalah dengan menyerahkan langsung secara cash kepada sdr Robi, dan yang lainnya dilakukan dengan transfer melalui aplikasi Dana melalui HP Terdakwa ke rekening BCA atas nama Ervina Astuti Als Vina, ada juga yang menyerahkan melalui perantara sdr Rahmat dan Ego;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berikut benar merupakan barang bukti yang ditemukan di rumah Robi dan Vina:

- 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip sedang yang berisi di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek crocodile, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih silver, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna emas pink, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, uang tunai sebesar Rp. 10.467.000 (sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk owrs Ist yang di temukan pada saat di lakukan penggeledahan di 3 (tiga) rumah milik sdr. ROBI dan VINA di Btn Bungo City Rt.023 Kec. Bathin III kab.bungo yang di saksikan oleh ketua RT setempat.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat Terdakwa menguasai narkoba;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Plastik klip kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah hp merek VIVO warna hitam. Uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi di duga narkotika jenis shabu;
4. 1 (satu) buah plastic klip sedang yang berisi di duga narkotika jenis shabu;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE.
6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS;
7. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk crocodile;
8. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
9. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
10. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
11. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih silver;
12. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
13. 1 (satu) buah dompet warna emas pink;
14. 1 (satu) bungkus plastic klip kosong. uang tunai sebesar Rp. 10.467.000 (sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
15. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
16. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk owrs Ist;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor: 428 / 10761.00 /2024 tertanggal 19 Agustus 2024 beserta lampirannya yaitu:
Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.16 gram dan berat bersih 0.06 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.87 gram dan berat bersih 0.66 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.95 gram dan berat bersih 0.74 gram;Dengan total berat bersih sejumlah 1.46 gram, dan disisihkan untuk kepentingan persidangan seberat 1.44 gram;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb



2. Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor LHU.088.K.05.16.24.0734 dengan hasil pengujian sample teridentifikasi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin, 19 Agustus 2024, sekitar pukul 00.45 WIB, terjadi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu di Perumahan BTN Bungo City, RT 023, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo yang bernama RIZKI HIDAYAT Als DAYAT Bin NUR MUHAMMAD, dan penangkapan dilakukan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bungo;
- Bahwa kejadian berawal pada Minggu, 18 Agustus 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, saat Tim Sat Narkoba Polres Bungo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT YUDHA MATRAKI;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan satu plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr. ROBI dan sdri. VINA, dan setelah mendapatkan informasi tersebut, anggota Sat Res Narkoba bersama Ketua RT YUDHA MATRAKI menuju rumah sdr. ROBI dan sdri. VINA, namun keduanya tidak ditemukan di rumah;
- Bahwa penggeledahan dilakukan di tiga rumah berdekatan di BTN Bungo City, RT 023, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, yang merupakan milik sdr. ROBI dan sdri. VINA dengan temuan barang bukti sebagai berikut:
 1. Di rumah pertama yang tidak berpenghuni saat itu, ditemukan barang bukti berupa satu plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, dua timbangan digital, beberapa dompet, lima unit handphone, satu bungkus plastik klip kosong, dua tas selempang, dan uang tunai sebesar Rp. 10.467.000;
 2. Di rumah kedua, yang ditempati keluarga sdr. ROBI dan sdri. VINA, tidak ditemukan barang bukti;
 3. Di rumah ketiga, tepatnya di kamar sdr. ROBI dan sdri. VINA, ditemukan satu plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIZKI HIDAYAT, ditemukan:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu di saku celana depan sebelah kanan.
- Satu unit handphone merek VIVO warna hitam di saku celana depan sebelah kiri.
- Uang sebesar Rp. 600.000 di saku celana belakang sebelah kanan dan kiri.
- Bahwa sebelum diamankan, Terdakwa telah melakukan transaksi dengan menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain yaitu pada pukul 16.00 dan pukul 19.00 dengan cara Terdakwa menelepon Robi dan Robi memerintahkan untuk mengambil barang dari Sdr. Rahmat;
- Bahwa uang sebesar Rp. 600.000 yang ditemukan pada Terdakwa merupakan hasil keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sampel barang diduga sabu yang dikuasai oleh Terdakwa telah dilakukan pengujian sampel berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor LHU.088.K.05.16.24.0734 dengan hasil pengujian sample teridentifikasi Methamphetamine;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa memiliki berat bersih 0.06 gram dan yang diambil dari kediaman Robi dan Vina memiliki berat bersih 1.4 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian 'setiap orang' itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud 'setiap orang' adalah Terdakwa Rizki Hidayat als Dayat Bin Nur Muhammad dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, namun mengenai apakah Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana ini serta pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, oleh karena itu unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung esensi alternatif yakni percobaan atau permufakatan, serta antara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima sehingga tidak perlu seluruhnya terpenuhi, karena apabila telah terpenuhi salah satu saja sub unsur yang sifatnya alternatif, maka telah terpenuhi pula sub unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang tentang Narkotika yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, dengan demikian sub unsur ini akan terpenuhi manakala terdapat lebih dari seorang subjek yang **sekedar mengadakan kesepakatan (bukan menyelesaikan suatu perbuatan berupa)** melakukan, melaksanakan, dan tindakan positif lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal a quo terhadap terlaksananya suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai “tanpa hak atau melawan hukum” Hakim memandang lebih tepat menggunakan istilah “melawan hukum” (wederrechtelijk) daripada istilah “tanpa hak”, mengingat bahwa menurut doktrin dari Jan Remmelink, “tanpa hak” (zonder recht) cenderung berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Perbuatan melawan hukum tersebut adalah berkenaan dengan tidak adanya legalitas untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan secara jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain dengan maksud supaya sesuatu tersebut dibeli atau diambil untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat atau menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, sedangkan yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain), sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, di mana diterangkan pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang a quo, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian normatif tersebut dengan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada Senin, 19 Agustus 2024, sekitar pukul 00.45 WIB, terjadi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu di Perumahan BTN Bungo City, RT 023, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo yang bernama RIZKI

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT Als DAYAT Bin NUR MUHAMMAD, dan penangkapan dilakukan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bungo;

Menimbang, bahwa benar kejadian berawal pada Minggu, 18 Agustus 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, saat Tim Sat Narkoba Polres Bungo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT YUDHA MATRAKI;

Menimbang bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIZKI HIDAYAT, ditemukan:

- Satu plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu di saku celana depan sebelah kanan.
- Satu unit handphone merek VIVO warna hitam di saku celana depan sebelah kiri.
- Uang sebesar Rp. 600.000 di saku celana belakang sebelah kanan dan kiri.

Menimbang, bahwa terhadap barang yang diduga sabu tersebut, telah dilakukan pengujian sampel berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor LHU.088.K.05.16.24.0734 dengan hasil pengujian sample teridentifikasi Methamphetamine, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman Terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa juga telah ditimbang dan diketahui bahwa berat bersih narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa adalah seberat 0.06 gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang, sehingga Perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa benar sebelum diamankan, Terdakwa telah melakukan transaksi dengan menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain yaitu pada pukul 16.00 dan pukul 19.00 dengan cara Terdakwa menelepon Robi dan Robi memerintahkan untuk mengambil barang dari Sdr. Rahmat. Pada saat Terdakwa dan Robi **bersepakat** untuk melakukan transaksi tersebutlah unsur "Permufakatan Jahat" terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa penguasaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ditujukan untuk jual beli, diperkuat pula dengan adanya uang sebesar Rp. 600.000 yang ditemukan pada Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa merupakan hasil keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu, yang artinya Terdakwa termasuk kedalam *Business player* dalam peredaran gelap narkotika dengan Terdakwa sebagai

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki tangan dari Robi dan Vina (DPO), sehingga dengan demikian unsur menjual terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “permufakatan jahat secara Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan bahwa dirinya adalah pesakitan atau pecandu narkoba yang menyebabkan dirinya terlibat dalam jual beli narkoba, sehingga memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami bahwa banyak faktor terlibatnya seseorang dalam bergabung menjadi *bussiness player* dalam peredaran gelap narkoba, salah satunya adalah untuk mendapatkan sabu yang secara gratis dapat dipakai oleh dirinya. Namun Majelis Hakim menilai, Terdakwa menjadi kaki tangan tidak hanya untuk mendapatkan barang pakai, melainkan juga untuk mendapatkan keuntungan yang dibuktikan dengan adanya keuntungan sebesar Rp 600.000,- saat penangkapan serta pengakuan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang menyebutkan bahwa keuntungan jual sabu milik Robi dan Vina dipergunakan untuk kepentingan merawat hewan peliharaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bukanlah sekedar seorang pesakitan, melainkan orang yang betul-betul mengambil keuntungan dari bisnis mengedarkan narkoba yang dilarang di Indonesia, namun demikian, dengan mempertimbangkan latar belakang Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan pidana paling minimal yang dibolehkan oleh Undang-Undang bagi Terdakwa yang dijerat dengan pasal 114 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut dan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penggunaan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum di perkara aquo;

Menimbang, bahwa pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mempidana perbuatan Percobaan atau Permufakatan Jahat, dimana maksud dari Percobaan adalah terpenuhinya ketiga unsur yaitu adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan unsur Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba dan atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba, disebutkan hal sebagai berikut:

1. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan/ atau tindak pidana prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara konseptual **berbeda dengan delik penyertaan**.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb



2. Penyertaan melakukan tindak pidana narkotika dan/ atau tindak pidana prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b pelakunya dipidana berdasarkan *strafausdehnungsgrund* (dasar memperluas pertanggungjawaban pidana), yakni dengan melihat perannya dalam melakukan tindak pidana, baik dalam kualifikasi sebagai pembuat atau pembantu melakukan tindak pidana.
3. Terhadap pelaku penyertaan tindak pidana narkotika dan/ atau tindak pidana prekursor narkotika, perbuatannya dikaitkan dengan ketentuan penyertaan sebagaimana diatur dalam KUHP (juncto Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP).

Menimbang, bahwa kerap kali munculnya pasal 132 ayat (1) untuk menjerat Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika secara bersama-sama pada pokoknya adalah **suatu kekeliruan dalam memahami pasal**, yang mana pasal 132 ayat (1) tersebut seharusnya hanya digunakan untuk perbuatan yang belum selesai (unsur percobaan) atau perbuatan berupa **rencana** beberapa orang (permufakatan jahat), bukanlah penyertaan sebagaimana dalam pasal 55 atau 56 KUHP yang merupakan delik selesai;

Menimbang, bahwa kekeliruan ini kerap kali terjadi dan Majelis Hakim menilai perlu untuk mengingatkan kembali Penuntut Umum mengenai hal ini karena putusan hakim bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, melainkan juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat ataupun koreksi terhadap aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara aquo Penuntut Umum masih menggunakan pasal 132 ayat (1), Majelis Hakim mentoleransi penggunaan pasal tersebut demi efektivitas penanganan perkara dan tercapainya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, barang bukti dibagi menjadi dua kepemilikan, yaitu barang bukti yang merupakan milik Terdakwa, dan barang bukti yang merupakan milik Robi dan Vina (DPO), oleh karenanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti milik Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik klip kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,06 gram, oleh karena merupakan barang bukti yang dilarang peredarannya di Indonesia, maka dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam oleh karena merupakan barang yang dipergunakan untuk bertransaksi narkoba serta masih memiliki nilai ekonomis, dan uang sebesar Rp 600.000, (enam ratus ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil keuntungan dari penjualan narkoba, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang disita dari rumah Robi dan Vina yang berstatus DPO, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu berat kotor 0,87 gram dan berat bersih 0,66 gram, dan 1 (satu) buah plastic klip sedang yang berisi di duga narkoba jenis shabu berat kotor 0,95 gram berat bersih 0,74 gram, oleh karena merupakan barang yang dilarang peredarannya di Indonesia, sedangkan tidak ada instansi manapun yang mengajukan bahwa barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka Narkoba tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih silver, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 10.467.000 (sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), oleh karena merupakan barang bukti yang disita dari rumah Robi dan Vina (dalam hal ini adalah seorang DPO), Majelis Hakim dengan mempertimbangkan **urgensi** untuk segera memberikan kejelasan terhadap status barang bukti ini dalam suatu putusan akhir, disertai juga dengan pemahaman bahwa diputusnya perihal barang bukti dalam perkara aquo (bukan dalam perkara Robi dan Vina) tidak akan mengganggu beban pembuktian apabila kelak perkara Robi dan Vina diproses secara hukum karena putusan ini pun dapat dijadikan bukti di masa depan, maka barang bukti ini dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk crocodile, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk owrs Ist, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, dan 1 (satu) buah dompet warna emas pink, oleh karena merupakan barang bukti yang disinyalir merupakan barang bukti yang berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Narkotika dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah lama terlibat dalam praktik peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan berupa satu orang istri;
- Terdakwa bukanlah pelaku utama dalam peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Hidayat als Dayat Bin Nur Muhammad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Plastik klip kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,06 gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,87 gram dan berat bersih 0,66 gram;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,95 gram berat bersih 0,74 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk crocodile;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk owrs Ist;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna emas pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merek VIVO warna hitam;
- Uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih silver;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- uang tunai sebesar Rp. 10.467.000 (sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh kami, Justiar Ronal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., dan Camila Bani Alawia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erick Reida Akbar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Ricky Amin Nur Hadywianto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Justiar Ronal, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Camila Bani Alawia, S.H.

Panitera Pengganti,

Erick Reida Akbar, SH.